



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 41 /V.02-WK/HK/2022
TENTANG

TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka II Huruf B angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah.

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1569/JP.00.01/04/2022 tanggal 20 April 2022 hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi dan Evaluasi Masa Jabatan 5 (lima) Tahun PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

2. Surat Rektor Unila Nomor: 6531/UN26/KP2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Persetujuan Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Surat Gubernur Lampung Nomor: 800/1409/VI.04/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Penugasan Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH.

KESATU...



- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat tim evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Tim Evaluasi.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.


KEENAM...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Lampung C.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 141 /V.02-WK/HK/2022

TENTANG


TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA SEKRETARIS
DAERAH

SUSUNAN TIM EVALUASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung	Ketua
2	Dr. H. Senen Mustakim, M.Si.	Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Lampung	Anggota
3	Yurnalis, S.IP	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Anggota

BUPATI WAY KANAN,




RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 14\ /V.02-WK/HK/2022
TENTANG
TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Ketua Tim Sekretariat	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepangkatan, Mutasi, Promosi dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Way Kanan	Anggota	
4.	Firdaus, S.E, Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Rohimawati, S.E., Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Medi Setiawan,S.Kom Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA